

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas dan menyebar di setiap wilayahnya, salah satu pilihan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sumber daya alam yang luas. Hal ini sangat penting beralasan karena secara geografis, Negara Indonesia merupakan Negara maritim yang beriklim tropis, mempunyai potensi sumber daya alam perikanan yang sangat menyebar luas.<sup>1</sup> Kemudian dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tercatat sebagai berikut:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat dilingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupannya pada tanah.<sup>2</sup> Ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur tentang tanah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Agraria yang biasa dikenal dengan pokok-pokok Agraria. Tanah sendiri memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.hlm

<sup>2</sup> Saharuddin, Skripsi: “*Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Lahan Masyarakat Lingkar Pertambangan PT. Adidaya Tangguh Di Kabupaten Pulau Taliabu*” (Ternate:UNKHAIR,2018), hal 2.

<sup>3</sup> Nuruz Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm., 140.

Pengembangan budidaya udang merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan perikanan budidaya di Indonesia. Selain potensi sumberdaya lahan yang sangat luas besar, pengembangan usaha budidaya udang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, serta menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha yang cukup luas oleh perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>4</sup> Diatur dalam pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena itu kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>5</sup>

Setiap perusahaan yang melakukan usahanya tambak udang di suatu daerah diwajibkan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif kerugian yang dialami di daerah sekitar dan memaksimalkan dampak positifnya yang dapat mensejahterakan. Konflik kecil seperti ini sering terjadi seperti keluhan masyarakat setempat, petani menjadi salah satu komunitas yang memperoleh dampak negatif dari adanya aktivitas tambak, berkurangnya produksi lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian.<sup>6</sup> Aspek-aspek hukum keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal berisikan tentang penyelesaian sengketa ganti kerugian yang dapat ditempuh jalur pengadilan (ligitasi) atau jalur pengadilan (non Ligitasi).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Pedoman Umum Budidaya Tambak Udang*, secara jelas tercantum dalam bagian latar belakang masalah, Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor Kep.28/2008

<sup>5</sup> Lihat pasal 1356 KUHPerdata

<sup>6</sup> Fitriani: “*Pertanggung jawaban Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk Pertanian*” (Makassar: UNHAS, 2018), hlm 2.

<sup>7</sup> Nikita Novia Kusumantari, I Made Udiana: “*Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata*” (Bali: UDAYANA. 2016), hlm 4.

Lingkungan hidup termasuk segala ekosistem di dalamnya tidak akan pernah terlepas dari suatu permasalahan, permasalahan lingkungan hidup memiliki akar permasalahan dengan kompleksitasnya tersendiri, kerusakan lingkungan hidup menimbulkan beberapa kerugian terhadap pihak yang terdampak akibat dari kerusakan lingkungan hidup tersebut, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dan berdampak terhadap kehidupan mereka dari kerusakan lingkungan hidup itu dapat melakukan sengketa lingkungan hidup, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>8</sup> Dalam sudut pandang Hukum Perdata, tindakan perusakan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”

---

<sup>8</sup> I Ketut widyantara putra, Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan hidup Oleh perusahaan: pendekatan Penyelesain Sengketa Keperdataan, Jurnal Kertha Semaya. Vol.8.No.10, E-SSN: Nomor 20303-0669. 2020.,hlm.1651.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 Pasal 1 angka 25 dinyatakan yakni

“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.

Subjek sengketa dari lingkungan hidup antara lain pelaku serta pihak korban yang merasakan dampak dari sengketa lingkungan, kegiatan yang memberikan ataupun akan berdampak terhadap lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai objek sengketa. Pasal 84 UU 32/2009, dijelaskan mengenai beberapa cara untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian dengan cara litigasi maupun non-litigasi.
2. Pemilihan model yang dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa secara suka rela untuk dapat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi
3. Pengajuan gugatan yang dilakukan secara *litigasi* baru bisa dilaksanakan apabila sudah di upayakan secara non-litigasi (diluar pengadilan) dan salah satu pihak dari yang berengketa menyatakan bahwa penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil.

Akhir-akhir ini kasus kerusakan tanah sering muncul, seperti hal nya yang terjadi pada salah satu permasalahan yang terkait dengan kerusakan terhadap lahan pertanian milik beberapa warga. Dampak dari usaha tambak oleh PT. Presiden Tambak Udang di Dusun Pelenggiyan Timur, Desa Kramat. PT Presiden Tambak Udang merupakan PT yang baru saja didirikan pada awal tahun 2020, berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal awal dasar terbagi oleh saham. Perusahaan tersebut telah memiliki dua belas kolam udang tambak, dua udang tambaknya sudah beroperasional sejak 1 tahun yang lalu di Desa Kramat, Kecamatan Bangkalan. Sedangkan sepuluh tambak udangnya proses operasional yang di dirikan di perbatasan. Dusun Pelenggiyan Timur, Desa Kramat dengan

Desa Sembilangan Kabupaten Bangkalan. Sejak di operasionalkan kedua tambak permasalahan muncul, mulai dari kerusakan sawah milik warga sekitar.

Permasalahn tersebut mengakibatkan beberapa warga mengajukan keberatan pada pihak Perusahaan, untuk membayar ganti kerugian yang di alami. Akan tetapi dari pihak perusahaan hanya mengganti rugi milik satu orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan kerusakannya setelah itu tidak ada kelanjutannya mengenai ganti rugi ke pihak yang merasa dirugikan. Hal ini yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini yang berkaitan dengan Hukum Perdata seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut:

” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena itu kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”.

Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan atau dalam literatur disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolition* (ADR) yang intinya lebih menekankan pada upaya musyawarah mufakat , kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. <sup>9</sup>Menurut Philip D. Bostwik menyatakan ADR merupakan serangkain praktik dan teknik hukum yang ditujukan untuk:<sup>10</sup>

- a. Memungkinkan sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa
- b. Mengurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
- c. Mencegah agar sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

---

<sup>9</sup> Sophar Haru Hutalagung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014., hlm. 311

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 312.

Dalam Bab 1 ketentuan Umum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara atau metode Konsultasi, negosiasi, mediasi, Konsolidasi dan penilaian ahli.<sup>11</sup> Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang sengketa menyerahkan penyelesaian kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.<sup>12</sup> Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan, penyelesaian konflik atau sengketa sesuai dengan tingkat kepentingan dan pemenuhan kebutuhan dasar dalam memandang konflik atau sengketa itu sendiri. Konflik atau sengketa itu sendiri dapat diselesaikan dengan melalui mekanisme *ligitasi*, *nonligitasi* maupun advokasi.<sup>13</sup>

Selanjutnya cara penyelesaian sengketa secara alternatif dengan mediasi mempunyai ciri-ciri waktu yang sangat singkat dan terstruktur kepada petugas mediasi, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif. Mediasi ini pihak yang bersengketa menunjuk mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang disepakati bersama. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh iktikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* 312.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 313.

<sup>13</sup> Rahmad Safa'at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surya Pena Gemilang: Malang, hlm.47.

jalan keluar yang disepakati.<sup>14</sup> Penyelesaian sengketa secara mediasi akan membantu para pihak lebih nyaman dalam menentukan keputusannya dibandingkan di dalam pengadilan, disamping itu dalam mediasi para pihak akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain dari faktor yuridis. Akan tetapi dalam mediasi tidak dapat di minta penguatan kepada pengadilan, karena itu efektivitasnya tergantung pada ketaatan para pihak untuk menepati kesepakatan bersama.<sup>15</sup>

Penyelesaian kasus antara PT. Presiden Tambak Udang dengan beberapa warga dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara mediasi, dimana pihak PT. Presiden Tambak Udang akan menyelesaikan sengketanya dengan warga secara mediasi. Jalur mediasi ini sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi gagal masih bisa dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi mampu mengklarifikasi akar persengketaan dalam mempersempit perelisihan.

Perdamaian antara kedua belah pihak yang terjadi diluar pengadilan bisa disebut dengan *dading*. Perdamaian *dading* mengikat kedua belah pihak yang berdamai, sehingga diharapkan keduanya tunduk dan mematuhi isi kesepakatan yang mereka perbuat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak ingin melaksanakan kesepakatan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat memohon kepada pengadilan untuk di eksekusi sekalipun surat perdamaian di depan Notaris.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Widya Yuridika, “*Penyelesain Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*”, Jurnal Hukum, Vol. 1 Nomor 1, Juni 2018, Pasuruan, hlm. 14.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>16</sup> Sophar Haru Hutalagung, *Op.Cit.*, hlm. 324.

Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa bahwa.<sup>17</sup>

“ Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diselesaikan, maka kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan bantuan orang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator”

Proses pelaksanaan mediasi diluar pengadilan diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 diatur dalam pasal 6, ganti rugi dalam lapangan hukum perdata adalah pemberian prsetasi yang setimpal akibat suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/konsensus. Bila ditinjau secara mendalam kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma tersebut tidak terjadi

Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

” Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena itu kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Akan tetapi kerugian yang disebabkan kurang kehati-hatian dan kelalain Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Berdasarkan penuturan beberapa warga mengatakan sebelum adanya tambak tersebut, sawah milik warga hasil panennya melimpah. Akan tetapi setelah adanya kegiatan usaha tersebut sawah milik warga menjadi

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>18</sup> Lihat pasal 1365-2367 ayat (3) KUHPerda

kering karena terserapnya air asin, dalam hal ini beberapa warga meminta ganti rugi atas kerusakan.

Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil maupun kerugian bersifat imateril, yang dimaksud dengan kerugian materil meliputi kerugian berupa harta kekayaan yang meliputi kerugian yang diderita dan juga keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh seseorang. Terhadap kerugian yang telah disebabkan tersebut sudah sepantasnya pelaku perbuatan melawan hukum memberikan bentuk pertanggung jawaban bila di lihat dari hukum keperdataan maka dapat disimpulkan: <sup>19</sup>

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, kesengajaan, kelalain terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara
- b. Tanggung jawab dalam unsur kelalain pasal 1366 KUHPerdara
- c. Tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan dalam arti yang sangat terbatas. Berdasarkan kerugian tersebut terdapat bentuk tuntutan yang dapat diajukan yaitu tuntutan ganti kerugian dalam bentuk uang, atas kerugian yang ditimbulkan melalui mediasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>20</sup>

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Antara PT. Presiden Tambak Udang dengan Warga Dusun Pelenggiyan Timur di Desa Kramat?
2. Bagaimana Penyelesaian Ganti Kerugian Melalui Mediasi Antara PT. Presiden Tambak Udang dengan Warga Dusun Pelenggiyan Timur di Desa Kramat?

---

<sup>19</sup> Retno Yunitanti, 2008, *Tinjaun Hukum Mengenai Ganti rugi Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Perbuatan Melawan Hukum ( Studi Kasus Mengeni Kasus Filiara Andalusia Melawan PT. Telekomunikasi Seluler)*, hlm.10. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.11

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Antara PT. Presiden Tambak Udang dengan Warga di Dusun Pelenggiyan Timur Desa Kramat
2. Bagaimana Penyelesaian Ganti Kerugian Melalui Mediasi Antara PT. Presiden Tambak Udang dengan Warga Dusun Pelenggiyan Timur Desa Kramat

### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi aktivitas akademik.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

a) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan kepada penulis dan pembaca, umumnya bagi pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata tentang Badan Usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b) dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan penelitian baru.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

a) bagi peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat setempat dalam bidang Ilmu Hukum.

b) Bagi masyarakat yang diharapkan dapat memberi solusi dan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.

c) Bagi instansi/pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan kebijakan.

### 1.5 KEASLIAN

| No | Nama Peneliti   | Judul Penelitian                                                                                                                                                                | Fokus Pembahasan                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Fitriani        | Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambak Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk pertanian. Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Makassar. Skripsi ini ditulis pada tahun 2018 | Skripsi ini pembahasannya cukup kompleks, mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban PT terhadap warga yang dirugikan dan bagai pertanggungjawabannya | Penelitian pada skripsi ini bermanfaat bagi penulis, terutama pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) daitur pula hak-hak masyarakat dan kewajiban pelaku usaha |
| 2. | Enny Isturiyati | Proses penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum                                                                                                                            | Penyelesaian Sengketa Melalui proses litigasi dalam pengadilan, dan                                                                                | Dalam skripsi ini proses penyelesaian                                                                                                                                              |

|    |               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | Dalam Perkara Pengosongan Tanah melalui Mediasi. Skripsi ini ditulis pada tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.            | bagaimana kekuatan hukum dalam perkara pengosongan tanah, dalam skripsi ini Mediasi perbuatan melawan hukum di pengadilan dengan akta perdamaian | sengktanya melalui litigasi yaitu dengan mediasi di pengadilan.                                                                                                                                                                             |
| 3. | Ahmat Handoko | Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Yang Belum beradan Hukum. Skripsi ini ditulis pada tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. | Skripsi ini menjelaskan Bagaimana tanggung jawab perseroan sebelum dan sesudah mendapatkan status berbadan hukum                                 | perbedaan dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa selama perseroan belum mendapatkan pengesahan menjadi badan hukum, maka pada direksi belum mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. <sup>21</sup> |

---

<sup>21</sup> Ahmat Handoko, *Tanggung jawab Pendiri Perseroan Yang belum Berbadab Hukum( studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung tentang PT PitHoldings Investment Indonesia)*, Bangkalan: universitas Trunojoyo Madura, 2011, hlm1-13.

## 1.6 METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Hukum empiris yang akan dilakukan berupa penelitian lapangan ( *Field reseach*). Di namakan studi lapangan karena tempat yang dilakukan untuk penelitian di lapangan kehidupan Masyarakat. Penelitian ini merupakan metode menemukan secara khusus dan detail tentang apa yang terjadi di tempat setempat. Menurut pendekatan empiris pengetahuan diperoleh terhadap fenomena yang terjadi (*esternal process*) jawaban atas suatu permasalahan ada pada obyek dimana masalah tersebut bukan di dalam pikiran seseorang.<sup>22</sup>

Peneliti langsung menelusuri apa kerugian yang diperoleh oleh masyarakat akibat usaha tambak dan yang dilakukan oleh Badan usaha, dan bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian kasus tersebut melalui mediasi.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, diperlukan metode pendekatan fakta (peristiwa yang pernah terjadi) yang sesuai dengan tipe penelitian untuk mendapatkan hasil yang pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan. Nantinya dalam penelitian ini akan ditelaah mengenai fakta empiris yang terjadi.

---

<sup>22</sup> Ronny Kountur, 2004, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, jakarta: Cv Teruna Grafika, hlm.5.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1.6.3.1 Data Primeir**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, data Primeir yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang ada. Sumber ini dilakukan dengan beberapa wawancara langsung kelapangan kepada:

1. Kepada pelaku Usaha PT tambak udang
2. Kepada Masyarakat setempat dan yang dirugikan

#### **1.6.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah Bahan hukum sekunder bahan hukum pendukung untuk menganalisis dan menguatkan bahan hukum Primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas antara lain:

- a. Pendapat para ahli
- b. Buku-buku literature hukum
- c. Disertasi atau laporan
- d. Artikel atau makalah

#### **1.6.3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Pelenggiyan Timur Desa Kramat dan Desa Sembilangan Timur. Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

## **1.6.4 METODE ANALISIS DATA**

### **1.6.4.1 Wawancara (*Interview*)**

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran ide, informasi dan pengetahuan dilakukan dengan tanya jawab, bentuk wawancara yang dilakukan di penelitian untuk ditanya jawab kepada nara sumber bebas, dimana peneliti Menanyakan

secara langsung terkait penelitiannya untuk mendapatkan datanya.

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini disesuaikan dengan kajian, tujuan penelitian. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi Ganti Kerugian Antara PT. Presiden Tambak Udang dengan Warga di Desa Kramat Bagaimana Penyelesaian Ganti Kerugian Melalui Mediasi Antara PT. Presiden Tambak Udang dengan Warga di Desa Kramat, yaitu bentuk pertanggungjawaban PT Presiden Tambak Udang terhadap warga yang dirugikan. Menambahkan wawasan kepada penulis dan pembaca pada umumnya bagi pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Perdata tentang Badan Usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

### **1.6.4.2 Dokumentasi**

Didalam metode dokumentasi peneliti meminta izin mengambil gambar dalam bentuk Foto seperti tempat lokasi dan dokumen.